

KEBIJAKAN MANAJEMEN	
<i>Bidang:</i> Kepatuhan (<i>Compliance</i>)	No. COM/004/01/0319
<i>Perihal :</i> Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi	<i>Tanggal Efektif</i> 29 Maret 2019

A. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
3. POJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13 /SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. SEOJK No.40 /SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

B. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi Dan Nominasi. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi Dan Nominasi mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan jalannya usaha Bank, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja yang berfungsi sebagai pedoman bagi Komite Remunerasi Dan Nominasi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

C. Ketentuan

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
2. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi secara terpisah.
5. Dalam hal Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk secara terpisah maka keanggotaan masing-masing komite beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen.
 - b. 1 (satu) orang Komisaris.

- c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

D. Tanggung Jawab

1. Wajib bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris.
3. Terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang.
 - b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - 2) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

E. Wewenang

Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Komisaris yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

F. Keanggotaan

1. Pengangkatan anggota Komite Remunerasi Dan Nominasi wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Komite Remunerasi Dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
4. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Komposisi Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua; 1 (satu) orang Komisaris; dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Jika diperlukan, Bank dapat menambah anggota komite selain yang tersebut di atas, yang dapat berasal dari luar Bank.

5. Anggota Komite yang berasal dari luar Bank, sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membawahi Sumber Daya Manusia.
6. Anggota Komite yang berasal dari luar Bank wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank.
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank.
7. Anggota Komite yang berasal dari luar Bank, dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen Anggota Komite lain pada Bank, bank lain dan/atau perusahaan lain, sepanjang:
 - a. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
 - b. Memenuhi kriteria independensi.
 - c. Mampu menjaga kerahasiaan bank.
 - d. Memperhatikan kode etik yang berlaku.
 - e. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite.
8. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
10. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Bank yang sama.
11. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.

G. Persyaratan Keanggotaan

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.
3. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

H. Masa Tugas

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

I. Mekanisme Kerja

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain dilaksanakan melalui rapat komite.
2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Remunerasi dan Nominasi bekerjasama dengan Unit Kerja Sumber Daya Manusia sebagai pihak yang melaksanakan fungsi Remunerasi dan Nominasi.

J. Waktu Kerja

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

K. Rapat

1. Penyenggaraan Rapat

- a. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala sesuai kebutuhan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk Ketua Remunerasi dan Nominasi, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

2. Risalah Rapat

- a. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- d. Risalah rapat wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

L. Pelaporan

1. Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan kepada Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dimuat dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Penerapan Tata Kelola, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - b. Tujuan dan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - c. Jumlah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun berjalan dan perincian kehadiran tiap anggota pada setiap rapat.
 - d. Rangkuman pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi tahun berjalan terkait aspek Remunerasi dan Nominasi.

— 000 —



